



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLA TERMINAL  
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
  7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
  8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Terminal yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelola Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelola Terminal Kelas A pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelola Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dalam pengelolaan terminal.
- (2) UPTD Pengelola Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 4

UPTD Pengelola Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan terminal.

## Bagian Ketiga

## Fungsi

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelola Terminal mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan terminal;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengaturan fasilitas pendukung lainnya di terminal;
- c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## BAB IV

## SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

## Bagian Kesatu

## Susunan Organisasi

## Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelola Terminal terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelola Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

## Bagian Kedua

## Kepegawaian

## Paragraf 1

## Pangkatan dan Pemberhentian

## Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Pengelola Terminal diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

## Eselon

## Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V  
RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu  
Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Pengelola Terminal dalam pengawasan, pengendalian, pengelolaan operasional dan pelayanan terminal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja UPTD Pengelola Terminal;
  - b. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Pengelola Terminal;
  - c. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengaturan pengelolaan terminal;
  - d. Melaksanakan pelayanan informasi pengelolaan dan layanan terminal kepada masyarakat;
  - e. Melaksanakan pemantauan operasional kegiatan terminal;
  - f. Melaksanakan pembinaan personil, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD Pengelola Terminal;
  - g. Melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Pengelola Terminal;
  - h. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset UPTD Pengelola Terminal;
  - i. Melaksanakan penatausahaan retribusi UPTD Pengelola Terminal.
  - j. Melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pengelola Terminal;
  - k. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keamanan UPTD Pengelola Terminal;
  - l. Melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Pengelola Terminal;
  - m. Melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPTD Pengelola Terminal;
  - n. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
  - o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Pengelola Terminal; dan
  - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan

kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPTD Pengelola Terminal.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja UPTD Pengelola Terminal;
  - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPTD Pengelola Terminal;
  - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Pengelola Terminal;
  - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Pengelola Terminal;
  - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Pengelola Terminal;
  - f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPTD Pengelola Terminal;
  - g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
  - h. Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Pengelola Terminal;
  - i. Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pengelola Terminal;
  - j. Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD Pengelola Terminal;
  - k. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
  - l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Pengelola Terminal; dan
  - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Pengelola Terminal baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.

- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Pengelola Terminal harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Jenis dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 12

- (1) Pada UPTD Pengelola Terminal dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pembiayaan UPTD Pengelola Terminal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 124 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Terminal pada Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 4 Oktober 2021




Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 4 Oktober 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 92

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 92 TAHUN 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA TERMINAL  
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,  
**ADE SUGIANTO**

